

**PROBLEMATIKA MONEY-POLITIC DALAM PEMILU DAN SOLUSINYA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Studi Kasus Di Karawang**¹Nurfitriyani, ²Oyoh Bariah, ³Kholid Ramdhani^{1,2,3}Universitas singaperbangsa Karawang, Indonesia¹nurfitriyani@unsika.ac.id, ²oyohb@unsika.ac.id,³kholidr@unsika.ac.id**Abstrak**

Money-Politic (Politik Uang) atau Rsiyah dalam Islam adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang berada dibawah rata-rata menjadikan tidak sedikit para calon wakil rakyat memanfaatkan momen ini untuk melakukan money-politik, memberikan sedikit uang kepada rakyat menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Praktik money politik ini dapat menyebabkan proses pemilihan pemimpin yang sakit dan tidak stabil, asas luber dan jurdil hanya menjadi slogan pemilu saja. Tidak lagi berdaulat. Memilih pemimpin bukan lagi karena asas kepemimpinan atau kinerjanya bukan lagi karena visi misi dan tujuan kepemimpinannya akan suatu daerah, melainkan karena uang yang memuluskan jalannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, berupa studi kasus. Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai praktik money-politic yang terjadi di kabupaten Karawang menjelang pemilu. Tidak dipungkiri risywah memang penyakit mentalitas rendahan yang telah menjamur di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam sejak dulu telah melarang praktik-praktik risywah dalam kehidupan.

Kata kunci: Money-Politic, Pemilu, Risyawah**Abstract**

Money-Politic (Money Politics) or Rsiyah in Islam is a form of giving or promising to bribe someone either so that the person does not exercise his right to vote or so that he exercises his rights in a certain way at the time of the general election. The economic condition of Indonesian people who are below average makes not a few candidates for people's representatives take advantage of this moment to do money-politics, giving a little money to the people makes it a powerful weapon to attract sympathizers. Praktik political money can cause the process of electing a sick and unstable leader, the principle of luber and jurdil only becomes an election slogan only. No longer sovereign. Choosing a leader is no longer because of the principle of leadership or performance is no longer because of the vision of the mission and the purpose of leadership will be an area, but because of money that smooths the way. The research method used in this research is a qualitative method, in the form of case studies. Qualitative research used in this study intends to know and describe the money-politic practices that occurred in Karawang district ahead of the election. It is undeniable that risywah is indeed a low-key mental illness that has mushroomed in the community. Therefore, Islam has long prohibited the practices of risywah in life.

Keywords: Money-Politic, Election, Risyawah

Pendahuluan

Politik Uang atau yang bisa dikenal dengan Money Politic bukanlah hal baru di dunia politik. Politik Uang sudah ada sejak negara ini berdiri akan tetapi Politik Uang seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik Uang bukanlah uang hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah. Uang tersebut hanyalah sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak di perbolehkan dalam suatu pemilihan umum.

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang berada dibawah rata-rata menjadikan tidak sedikit para calon wakil rakyat memanfaatkan momen ini untuk kampanye, memberikan sedikit uang kepada rakyat menjadikan itu senjata ampuh untuk menarik simpatisan. Memang ada beberapa faktor penyebab maraknya money politik ini, mirisnya semakin banyak jumlah uang yang di berikan kepada calon pemilih maka semakin besar pula kemungkinan terpilih, karena dengan uang yang diberikan kepada masyarakat/calon pemilih akan menentukan siapa yang mereka akan pilih kelak dalam pemilihan umum.

Pada dasarnya uang adalah alat untuk pembayaran suatu barang terkait kebutuhan yang diminati, namun akan menjadi salah dalam realisasinya pada nilai kandungan hukumnya. Uang akan menjadi alat tidak hanya sekedar transaksi jual beli, namun uang juga menjadi alat ambisius seseorang dalam segala kepentingan yang dituju. Oleh karena itu uang harus diberikan tuntunan yang syar'i sesuai hukum Islam.

Haram merupakan salah satu dari al-Ahkam alKhamsah yang harus dijauhi setiap mukallaf. Islam memberi ancaman berat bagi siapa yang melanggarinya. Sejak dahulu hal ini menjadi perbincangan yang hangat, demikian juga dewasa ini.

Uang haram adalah uang yang diperoleh melalui jalan/cara/pekerjaan yang dilarang oleh Islam, seperti mencuri, merampok, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Uang adalah benda. Atribut halal atau haram tidak dapat disandingkan kepada yang halal atau haram. Atribut halal atau haram hanya dapat disandingkan kepada perbuatan.

Politik Uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Praktek jual beli suara (money politic) dalam pemilu termasuk dalam kategori risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan

tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dasar hukum money-politic tercantum didalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, berupa studi kasus. Hal ini dikarenakan peneliti menganalisis dan mendeskripsikan mengenai suatu peristiwa. Wiyono menyatakan "studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif juga terperinci suatu gejala atau unit social tertentu"¹. Dikatakan sebagai penelitian kualitatif jenis studi kasus, karen peneliti menekankan pada pengungkapan fakta yang terkait dengan praktik money politic di kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam pengumpulan data di lapangan. Peneliti berperan sebagai pengamat, dalam pengamatan mengenai praktik money politik dalam pemilu di Kabupaten Karawang. Penentuan teknik yang tepat sangat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Sugiyono menyatakan bahwa "Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan".² Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah: (1) observasi, (2) wawancara. Heru dalam Fajar, menyatakan, "observasi dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat penelitian ilmiah".³

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab dan bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan atau tanpa panduan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan, yaitu jenis teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara namun pertanyaan dikembangkan sesuai dengan jawaban yang

¹ Wiyono. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan action research)*. (Malang: Universitas Malang)

² Sugiyono. *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

³ Fajar, R. 2011. Pengertian Observasi dan Tujuan Observasi Bagi Psikologi. (Online) (<http://riskofdawn.blogspot.com>), diakses 3 januari 2021.

diberikan. Pihak-pihak yang diwawancara oleh peneliti yaitu: elemen masyarakat yang tinggal di kabupaten Karawang (ibu rumah tangga, Mahasiswa, petugas pengawas KPU).

Pada penelitian ini, Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan insrtumen analisis deduktif. Deduktif, yaitu cara pengambilan suatu kesimpulan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

Pembahasan

1. Problematika Money Politic

Money politic atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian uang, barang atau janji kepada seseorang, atau masa secara berkelompok untuk mendapatkan keuntungan secara politik. Baik untuk memperoleh suara maupun untuk memuluskan jalannya untuk mencapai kemenangan saat pemilu. politik uang ini biasa dilakukan menjelang pemilu atau pada masa kampanye. Tentunya hal ini sangat dilarang, namun tetap pada kenyataanya dilapangan hal ini sudah tumbuh menjamur disetiap menjelang pemungutan suara.

Menurut Tjahjo Kumolo, money politik atau politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilu⁴

Praktik money politic bukanlah hal baru terutama bagi mereka yang berkecimpung didunia politik, money politik dijadikan sebuah alat dan jalan untuk memenangkan oknum-oknum yang curang baik secara individu maupun partai. Bagi masyarakat yang kurang pemahaman tentang dunia politik, akan menerima dan membiarkan bentuk suap tersebut untuk mengambil hak suaranya.

Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memahamkan mereka dan melindungi hak suara mereka agar tidak dimanfatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Namun, money politik tidak hanya diberikan kepada rakyat biasa namun juga diberikan kepada para penguasa. Hal ini yang menyebabkan kekuasaan bukan lagi ditangan rakyat melainkan ditangan “uang”, sehingga kedaulatan bukan lagi ditangan rakyat melainkan ditangan mereka para pemilik modal.

Pratik money politik ini dapat menyebabkan proses pemilihan pemimpin yang sakit dan tidak stabil, asas luber dan jurdil hanya menjadi slogan pemilu saja. Tidak lagi

⁴ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada serentak*, (Bandung: PT. Mizan Publik, 2015), hlm.155

berdaulat. Memilih pemimpin bukan lagi karena asas kepemimpinan atau kinerjanya bukan lagi karena visi misi dan tujuan kepemimpinannya akan suatu daerah, melainkan karena uang yang memuluskan jalannya. Dan para pengusaha yang memberikan modal untuk kampanyenya.

Maka wajar apabila ketika pemimpin mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat melainkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para pengusaha. Karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Dan pada akhirnya rakyat lagi yang menderita.

Menurut Khairul Umam,⁵ dalam money politic ada beberapa bentuk yang termasuk kedalam money politic:

- a. Berupa uang. Di masyarakat uang dianggap sebagai senjata paling ampuh dan strategis untuk menaklukan kekuasaan. Dengan uang, mampu mendongkrak personality seseorang. Sekaligus mampu mengendalikan wacana strategi terkait kepentingan politik dan kekuasaan.
- b. Berbentuk fasilitas umum. Fasilitas umum pun tidak luput dijadikan senjata untuk mendapatkan hati rakyat. Dana besar yang digelontorkan membuat rakyat merasa berutang budi dan harus membala kebaikan oknum paslon tersebut, meskipun harus memberikan hak suaranya.

2. Dasar Hukum Larangan Money Politic

Dari sisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, tidak ditemukan pengertian mengenai politik uang. Namun terdapat norma larangan yang dikatakan sebagai politik uang, yakni pasal 47 uu no.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pasal 47 menyatakan: 1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota. 2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. 3) Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam

⁵ Ahmad Khairul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail,2006)

bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota. 5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lambaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai gubernur, bupati atau walikota dibatalkan.

3. Faktor Penyebab

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa masyarakat kabupaten karawang, dapat kami simpulkan beberapa faktor penyebab terjadinya money politic antara lain:

Pertama, haus kejayaan. Manusia dengan sifat haus nya akan kejayaan yang tidak pernah usai yang terkadang mampu membuat mereka untuk menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan, kekuasaan bahkan jabatan. Menggelontorkan dana yang begitu besar untuk memuluskan jalan mendapat jabatan. Entah dana yang berasal dari saku pribadi maupun didapat melalui hasil jual-beli kebijakan dengan para pengusaha bila ia berhasil menjabat. Dana yang dikeluarkan saat kampanye tidak mungkin dibiarkan hilang begitu saja, pasti yang bersangkutan ingin balik modal. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi dikalangan pejabat. Politik uang bisa juga terjadi karena pasangan calon yang tidak memiliki program namun ingin menang. Sehingga ia rela menggelontorkan dana untuk membeli suara rakyat.

Kedua, ekonomi masyarakat yang rendah. Angka kemiskinan yang cukup tinggi di indonesia menjadi salah satu alasan seseorang mau menerima politik uang. Harga kebutuhan pokok yang terus melambung tidak setara dengan jumlah penghasilan yang mereka dapat. Sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan juga turut menambah beban masyarakat. Tentunya money politik ini menjadi angina segar bagi mereka yang berada di ekonomi rendah. Walaupun yang didapat tidak seberapa, money politic pun menjadi ajang bagi rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang diterima, yakni tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum.

Ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak semua orang tahu tentang politik dan permainan kotornya. Namun di era yang serba canggih ini, teknologi menjadi alat informasi yang cepat. Melalui teknologi masyarakat dengan mudah mendapat sebuah informasi, salah satunya tentang politik. Masyarakat saat ini sudah mulai melek politik. Namun hal ini tidak berlaku bagi mereka yang gaptek, tapi

menurut hemat kami walaupun tidak begitu paham teknologi, tidak begitu paham politik, masyarakat biasa pun mampu membedakan mana calon pemimpin yang baik. Tetapi, lagi-lagi alasan ekonomi menjadi faktor berkembangnya praktik money politik ini.

Keempat, budaya dan tradisi. Money politik bukanlah nilai-nilai yang diajarkan para pendahulu kita, tapi money politik seakan sudah mandarah daging dan menjadi tradisi terutama bagi kelompok pemilik uang. Belum lagi budaya saling memberi khas keramahan masyarakat indonesia dan budaya “tidak boleh menolak rejeki”. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, bisa dengan hak suaranya, menjadi tim sukses, bahkan menjadi perantara untuk menyukseskan politik uang hanya untuk memenangkan paslon tersebut sebagai balas budi masyarakat.

Dalam kasus ini tentunya melenceng dan dapat membelokkan makna budaya yang sejatinya bersifat benar dan baik. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan didasarkan pada azas manfaat. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang hanya menerima politik uang tetapi tidak memberikan hak suaranya kepada oknum paslon tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah muak dengan janji-janji manis yang sampaikan paslon saat kampanye. Belum lagi sering terdengar isu bahwa dana yang digunakan kampanye dan money politik berasal dari uang masyarakat

4. Money Politik dalam Perspektif Islam

Praktek jual beli suara (money politic) dalam pemilu termasuk dalam kategori risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁶ Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar.

Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Dalam hadits lain yang diriwayat oleh Ahmad, Rasulullah

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

SAW bersabda: “Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya.” (HR. Ahmad).⁷

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh, ternyata hadist-hadist Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap menuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menuap, kalau tidak ada yang menuapnya.

Maka orang yang melakukan suap-menuap pun termasuk mendapat lakanat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dia-lah maka ada orang yang makan harta suap-menuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Dari uraian ayat-ayat dan hadist di atas, jelaslah bahwa praktik money politic dalam pemilu tergolong perbuatan risywah, merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerima sama-sama diharamkan di dalam syari'at. Oleh karena itu, kita harus teliti dalam setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi, legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan bia jadi merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih” akan tetapi dalam konteks dan perspektif hukum Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “risywah” atau “syibhu risywah” yaitu semi suap, atau juga risywah masturoh yaitu suap terselubung dan sebagainya.⁸

5. Solusi Dalam Islam

Mengenai solusi pencegahan terhadap praktik suap-menuap, Al-Qur'an memberikan beberapa petunjuk yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat terhindar dari perbuatan suap-menuap. Antara lain:

Pertama, bertakwa kepada Allah dijelaskan oleh Tim Mufassir bahwa ketakwaan merupakan dasar keimanan seseorang yang membuat ia selalu melakukan perbuatan baik dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. selain itu, ketaqwaan

⁷ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, Subul As-salam (Bandung: Dahlia)

⁸ Suap Menyuap dalam perspektif Islam. Diunduh pada tanggal 3 Januari 2021 dari <https://grc-indonesia.com/suap-menuap-dalam-perspektif-islam/>

pula yang menghindarkan seorang muslim berbuat kejahanan dan kemungkaran yang disebabkan oleh hawa nafsu dan godaan setan.

Kedua, memelihara amanat. Menjaga amanat dalam segala bidang terutama dalam menjalankan peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan umum. Dijelaskan pula bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari hilangnya kepercayaan, tidak hanya berupa azab dari Allah SWT namun juga berdampak buruk bagi masyarakat. Ada tiga amanat yang harus dilakukan dari setiap individu: amanat terhadap Allah, amanat terhadap orang lain, dan amanat terhadap diri sendiri.

Ketiga, berlaku adil. Allah memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan dalam segala hal. Dalam menegakan keadilan itu, manusia dilarang untuk memperturutkan hawa nafsu agar tidak menyeleweng dari kebenaran. Bahkan rasa benci pun tidak boleh mendorong seseorang untuk tidak berbuat adil.

Menurut Mizan.⁹ Banyak interpretasi tentang suap yang cenderung lari dari kebenaran, karena candu-candu paradigma materialisme telah membudaya dalam umat ini. Segala sesuatu dilakukan demi kepentingan pribadi dan urusan duniawi, sehingga suap yang jelas-jelas haram di ubah kemasannya menjadi layaknya sebuah hadiah. Orang yang menerima pun dengan senang hati mengambil apa yang diberikan, meskipun telah disebutkan dalil yang menunjukkan haram dan dosa bagi pelakunya.

Sejak dulu Nabi Muhammad saw sudah mengingatkan bahwa penyakit ini menyebabkan rusaknya tatanan dan moral masyarakat, sehingga terjadi ketimpangan dalam umat. Syetan telah menggoda manusia dengan mencampuradukkan antara yang haq dengan yang batil, serta menjurumuskannya ke jalan kesesatan. Syetan selalu menghantui pikiran manusia, sehingga akhirnya ia menganggap bahwa suap merupakan bagian dari hadiah. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. (HR. Bukhari).

Disisi lain suap di pahami sebagai hadiah atas wujud apresiasi kedekatan dan kecintaan yang obyektif. Namun seringkali orang berbuat risywah dengan dalih memberi hadiah. Bahkan hari ini marak Hadiah kepada pegawai, khususnya pegawai pemerintah, atau gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian

⁹ Mizan. Risyawah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun. 2013)

uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Seringkali pula orang tidak faham dan tidak bisa membedakan antara risyawah dengan hadiah. Memang salah satu langkah dan tipu daya setan adalah mengubah nama sesuatu yang haram dengan nama yang menggiurkan seperti riba dengan bunga, risyawah dengan hadiah atau parcel, penzina dengan “Pekerja” seperti istilah PSK dll. Sehingga banyak yang melakukan risyawah dengan dalih memberi hadiah. Memang kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak.

Kalau dilihat konteks hadits diatas maka hadiah secara umum di syariatkan dan di anjurkan. Namun kalau di korelasikan dengan hadits dibawah ini maka akan didapatkan perbedaan antara hadiah yang murni dengan hadiah yang berkedok dengan risyawah.

“Abu Humaid al-Sâ’idiy berkata; bahwa Nabi SAW mengutus seorang laki- laki, yakni Ibn al-Lutbiyyah, untuk memungut zakat di kabilah Asad, ketika sampai di hadapan rasul ia berkata: “ini untuk kalian dan ini untukku sebagai hadiah”. Mendengar hal itu Nabi bersabda: “mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau rumah ibunya, maka ia dapat melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya: tidak seorangpun di antara kalian yang mengambil sesuatu (tampa alasan yang benar) kecuali pada hari kiamat ia akan menggendong unta yang meringkik, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembek”: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat ketiaknya, seraya berdoa:”Ya Allah bukankah aku sudah menyempaikan kepada meraka”, sampai tiga kali.”¹⁰

Pada hadits diatas nabi saw sangat melarang pejabat amil zakat yang mengambil hadiah dari zakat yang dipungutnya. Semua itu karena kalaupun dia buka berstatus sebagai pejabat tentunya tidak mungkin orang memberi hadiah padanya. Jadi dia mendapatkan hadiah karena kedudukannya sebagai pejabat. Oleh karena itu di dalam Islam para pejabat dilarang menerima hadiah atau parcel kecuali dari orang yang ketika dia bukan menjadi pejabat sering memberi hadiah. Semua itu dalam rangka mengantisipasi terbukanya pintu-pintu riysawah. Ibnu Qudamah dalam al Mughni menjelaskan pada pembahasan. “Dan tidak menerima hadiah(bagi pejabat)kecuali dari orang yang terbiasa memberi hadiah sebelum dia menduduki jabatannya”.

¹⁰ Mizan. Risyawah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun. 2013)

Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang dan mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap, pejabat, atau hakim dapat Misalnya, diperolehnya suatu pekerjaan atau jabatan atau prioritas lain yang menggantungkan dirinya atas orang lain, dan sebagainya.

Hal tersebut sangat berbahaya oleh karena itu wajib di cari solusi untuk memberantasnya. Tentunya solusi tersebut didasarkan pada konsep bahwa penjagaan lebih baik dari pada pengobatan (al wiqayatu khairun minal ilaj). Diantara solusi yang bisa ditempuh dalam rangka meminimalisir risywah (suap menyuap) adalah sebagai berikut:

a. Penjagaan.

- 1) Memulai dari diri sendiri. Sebelum melakukan perubahan, hal pertama yang harus dirubah adalah diri kita sendiri yaitu dengan menegakkan nilai-nilai islami dalam setiap pribadi muslim. Jika nilai Islami telah menancap pada pribadi muslim maka dengan mudah praktek risywah bisa di minimalisir dalam kehidupan.
- 2) Memberikan penyuluhan pada masyarakat akan bahaya risywah. Masyarakat harus senantiasa dibina dan disadarkan bahwa praktek risywah adalah suatu tindakan yang merugikan banyak pihak. Selain merupakan bentuk kedzaliman, ia juga merupakan cermin moralitas yang rusak dan kotor. Salah satu wahana dan media yang tepat untuk penyuluhan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan berbagai media dan komunitas sosial masyarakat.
- 3) Memberi suri teladan yang baik terutama bagi para pemimpin karena kepemimpinan akan dipertanggung-jawabkan di dunia maupun di akhirat. Praktik risywah yang tercium oleh KPK adalah sebagian kecil yang muncul di permukaan pejabat pemerintahan. Praktik suap menyuap dikalangan pejabat yang dipandang sebagai pemimpin rakyat akan memberikan stimulasi praktik risywah di tataran bawahan. Oleh karena itu, hendaknya para pemimpin benar-benar memberikan suri teladan yang baik.

b. Pengobatan.

Penegakkan hukum Tanpa penegakan hukum praktik risywah tidak akan bisa di hilangkan. Jadi, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar konsekuensi dengan gerakan disiplin nasional terutama disiplin dalam administrasi. Terlalu banyak kita

dapat layanan masyarakat yang seharusnya gratis menjadi sulit dan berbelit-belit karena budaya risywah serta tidak ada kedisiplinan penegakan hukum yang jelas.

Kesimpulan

Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatar belakanginya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap muncullah permainan hukum memutar balikan fakta. Yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya

Singkatnya, semua jenis harta yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk diambil dari yang pemiliknya adalah merupakan harta yang dimakan dengan cara yang batil, sekalipun pemiliknya rela memberikannya dengan suka hati, seperti mahar pelacur, upah tukang tenung dan bayaran minuman keras. Batil disini memiliki makna yang lenyap atau yang hangus”.

Adapun yang menjadi tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari’at Islam adalah pencegahan, pembinaan atas kesalahan yang tidak ada ketentuan hududnya tidak pula kafarat. Hukum Islam mempunyai lima tujuan yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

Daftar Pustaka

- Ahmad Khairul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, 2006. Semarang: Rasail Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi kedua). 1994. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, R. 2011. Pengertian Observasi dan Tujuan Observasi Bagi Psikologi. Dari <http://riskofdawn.blogspot.com>. Diakses 3 januari 2021.
- Mizan. Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. 2013. Bogor: Universitas Ibnu Khaldun. 2013
- Money-Politic Pilkada Kab. Karawang 2020. diakses pada 3 januari 2021 Dari <https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-temukan-politik-uang-dan-netralitas-pns-saat-pilkada-karawang.html>
- Muhammad bin Ismail Kahlani. *Ash-Sau’ani, Subul As-salam*. Bandung: Dahlan Strauss dan Corbin. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suap Menyuap dalam perspektif Islam. Diunduh pada tanggal 3 Januari 2021 dari <https://grc-indonesia.com/suap-menyuap-dalam-perspektif-islam/>
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada serentak*, 2015. Bandung: PT. Mizan Publik, Wiyono. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan action research)*. Malang: Universitas Malang.